



SALINAN

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
BASARNAS SPESIAL GRUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan luas wilayah Indonesia, padatnya arus transportasi darat, laut, dan udara, serta banyaknya daerah rawan bencana sehingga diperlukan penanganan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, dan andal saat terjadi kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia;
- b. bahwa untuk meningkatkan penanganan pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penguatan dan penugasan personel yang memiliki kemampuan, keahlian, dan keterampilan khusus bidang pencarian dan pertolongan;
- c. bahwa Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Basarnas *Special Group* belum mengakomodir kebutuhan dari Basarnas Spesial Grup, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Basarnas Spesial Grup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

5. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dengan Penanganan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 405);

6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 649);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan TENTANG BASARNAS SPESIAL GRUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
2. Basarnas Spesial Grup yang selanjutnya disingkat BSG adalah sekelompok *rescuer* yang terpilih melalui seleksi dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dididik dan dilatih agar memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi khusus di bidang Pencarian dan Pertolongan.
3. Pendidikan dan Pelatihan BSG yang selanjutnya disebut Diklat BSG adalah diklat teknis Pencarian dan Pertolongan yang wajib diikuti oleh calon personel BSG.
4. Kompi adalah Satuan yang berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) peleton.
5. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
8. Kantor Pusat adalah kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan BSG bertujuan untuk perkuatan dan optimalisasi pengerahan dan pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (2) Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. lokasi dan/atau daerah dengan tingkat kesulitan tinggi;
 - b. kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus; dan
 - c. daerah terdampak yang luas.
- (3) Selain pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BSG juga dapat ditugaskan ke luar negeri dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BSG berkedudukan di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) BSG berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Operasi.
- (3) BSG dipimpin oleh Komandan Kompi.

Pasal 4

BSG mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BSG menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
- b. pelaksanaan kesamaptaan jasmani.
- c. pemeliharaan, penyiapan, dan pengoperasian sarana Pencarian dan Pertolongan;
- d. pemeliharaan, penyiapan, dan pengoperasian peralatan komunikasi lapangan;
- e. pemeliharaan, penyiapan, dan pengoperasian peralatan pendukung Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- f. pelaksanaan latihan;
- g. pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personel BSG; dan
- h. pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi BSG terdiri atas:
 - a. Komandan Kompi;
 - b. Wakil Komandan Kompi;
 - c. Komandan Peleton;
 - d. Komandan Regu; dan
 - e. Regu.
- (2) Struktur organisasi BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Komandan Kompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pelaksanaan tugas BSG;
 - b. membagi tugas kepada personel BSG;
 - c. mengasuh, membina, mendidik dan mengarahkan sikap, mental dan perilaku BSG;
 - d. mengawasi, mengendalikan dan mendampingi BSG dalam setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar;
 - e. membina sikap mental/perilaku BSG;
 - f. melakukan analisa evaluasi kegiatan BSG;
 - g. memberikan penilaian sikap dan perilaku BSG;
 - h. merekapitulasi nilai sikap dan perilaku BSG; dan
 - i. menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Wakil Komandan Kompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu tugas Komandan Kompi;
 - b. melaksanakan tugas Komandan Kompi ketika berhalangan hadir sementara; dan
 - c. menerapkan prinsip koordinasi.
- (3) Komandan Peleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan regu yang berada dibawahnya dengan cara selalu melatih anggotanya untuk kesiapan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. mengendalikan/mengawasi regu yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan latihan, siaga dan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. membuat jadwal kegiatan latihan mingguan, bulanan peleton; dan
 - d. membuat laporan kegiatan latihan dan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas:
- a. memeriksa kebersihan perorangan serta mes BSG;
 - b. mengecek kesehatan dan berat badan BSG;
 - c. mengambil apel BSG setiap hari;
 - d. mengoordinir personel siaga;
 - e. menjadi pendamping kegiatan BSG di luar kantor;
 - f. membawa BSG yang sakit ke rumah sakit; dan
 - g. menerapkan prinsip koordinasi.
- (5) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas:
- a. menjalankan perintah pimpinan;
 - b. mengikuti kegiatan rutin BSG yang sudah terjadwal;
 - c. melaporkan ke Komandan Regu terkait ketidakhadiran yang meliputi:
 1. ijin;
 2. cuti; dan
 3. sakit.
 - d. menjaga kebersihan, kerapihan pribadi dan tempat tinggal;
 - e. mematuhi tata tertib yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas sesuai Sasaran Kinerja Pegawai *rescuer*.

Pasal 8

- (1) Regu BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- a. regu alpha;
 - b. regu bravo;
 - c. regu charlie;
 - d. regu delta;
 - e. regu echo;
 - f. regu foxtrot;
 - g. regu golf;
 - h. regu hotel;
 - i. regu india; dan
 - j. regu juliet.

- (2) Masing-masing regu BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 12 (dua belas) orang.
- (3) Dalam hal pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan dan/atau pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, jumlah regu BSG disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

BAB IV

PENERIMAAN CALON PERSONEL BSG

Pasal 9

- (1) Penerimaan calon personel BSG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. proses seleksi; dan
 - b. Diklat BSG.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. tahap kesatu dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. tahap kedua dilaksanakan oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

- (1) Proses seleksi tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kesehatan dasar; dan
 - c. kesamaptaan awal.
- (2) Proses seleksi tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes kesehatan lanjutan;
 - c. tes kesamaptaan lanjutan; dan
 - d. pemantauan akhir.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon personel BSG.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. diutamakan belum menikah;
 - c. usia paling tinggi 30 tahun;
 - d. pemangku Jabatan Fungsional *Rescuer* dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional *Rescuer*; dan
 - e. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Nasional Narkotika Provinsi.

Pasal 12

- (1) Tes kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi:
 - a. tinggi badan;
 - b. berat badan;
 - c. kulit;
 - d. varikokel dan hernia;
 - e. ambeien;
 - f. amandel;
 - g. tangan;
 - h. jemari tangan;
 - i. telapak kaki;
 - j. mata;
 - k. gigi;
 - l. Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT);
 - m. anus; dan
 - n. bentuk kaki.
- (2) Hasil pemeriksaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan/atau tenaga medis

yang memiliki kewenangan dan disertai dengan surat keterangan sehat.

Pasal 13

- (1) Tes Kesamaptaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tes untuk menilai kemampuan dan ketahanan fisik seorang calon personel BSG.
- (2) Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kesamaptaan A;
 - b. kesamaptaan B; dan
 - c. kesamaptaan C.

Pasal 14

- (1) Tes kesamaptaan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa lari selama 12 (dua belas) menit dengan jarak paling sedikit 2.400 (dua ribu empat ratus) meter.
- (2) Tes kesamaptaan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. *push up* selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) kali;
 - b. *sit up* selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) kali;
 - c. *pull up* selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kali; dan
 - d. *shuttle run* sebanyak 3 (tiga) putaran dengan jarak 10 (sepuluh) meter, paling lama 90 detik.
- (3) Tes kesamaptaan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. renang 50 (lima puluh) meter untuk gaya dada dan 50 (lima puluh) meter untuk gaya bebas dengan waktu paling lama 2 (dua) menit; dan
 - b. *water trappen* paling sedikit 15 (lima belas) menit.

- (4) Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan total nilai atau *passing grade* paling sedikit 41 (empat puluh satu).

Pasal 15

Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. tes psikologi; dan
- b. tes psikometri.

Pasal 16

- (1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tes bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis berupa fungsi kognitif dan emosional individu.
- (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tes logika aritmetika;
 - b. tes logika penalaran;
 - c. tes analog verbal;
 - d. tes *kraeplin pauli*;
 - e. tes *wartegg*;
 - f. tes *draw a man*;
 - g. tes *army alpha intelegence*;
 - h. tes menggambar pohon; dan
 - i. tes *Edwards Personal Preference Schedule* (EPPS).

Pasal 17

- (1) Tes psikometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan tes metode ilmiah standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan perilaku satu individu.

- (2) Tes psikometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tes kepribadian;
 - b. tes *Intelligence Quotient* (IQ);
 - c. tes sikap;
 - d. tes bakat;
 - e. tes minat; dan
 - f. tes neuropsikologis.

Pasal 18

Tes kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. tes urine;
- b. tes darah;
- c. rontgen;
- d. elektrokardiogram (EKG); dan
- e. ultrasonografi (USG).

Pasal 19

- (1) Tes kesamaptan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tes kesamaptan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Tes kesamaptan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai atau *passing grade* paling sedikit 43 (empat puluh tiga).

Pasal 20

- (1) Pemantauan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan pemeriksaan dan penilaian atas keseluruhan hasil proses seleksi dan persyaratan administrasi para calon personel BSG.
- (2) Pemantauan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pemeriksaan hasil tes tertulis;
 - b. pemeriksaan hasil tes kesehatan;
 - c. pemeriksaan hasil tes kesamaptan; dan
 - d. wawancara.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan calon personel BSG dilaksanakan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. pejabat Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. pejabat lain di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

- (1) Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Diklat yang wajib diikuti oleh seluruh calon personel BSG yang lulus dalam seleksi tahap kesatu dan seleksi tahap kedua.
- (3) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi yang terdiri atas:
 - a. pertolongan medis pertama;
 - b. pertolongan pada ketinggian;
 - c. Pencarian dan Pertolongan di gunung hutan;
 - d. Pencarian dan Pertolongan di air;

- e. Pencarian dan Pertolongan menggunakan helikopter;
 - f. Pencarian dan Pertolongan pada daerah permukiman;
 - g. pertolongan pada bangunan runtuh;
 - h. pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor;
 - i. pertolongan pada korban yang terpapar terhadap barang berbahaya dan beracun;
 - j. pertolongan pada ruang terbatas;
 - k. pertolongan pada kebakaran;
 - l. perencanaan Pencarian dan Pertolongan;
 - m. komunikasi Pencarian dan Pertolongan lapangan;
 - n. bahasa Inggris; dan
 - o. administrasi dan kehumasan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PENUGASAN PERSONEL BSG

Pasal 23

- (1) Calon personel BSG yang dinyatakan lulus Diklat BSG diangkat menjadi personel BSG.
- (2) Calon personel BSG yang dinyatakan tidak lulus dalam Diklat BSG, dikembalikan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan asalnya.

Pasal 24

- (1) Personel BSG ditempatkan dan ditugaskan pada Kantor Pusat.
- (2) Penugasan personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Pengangkatan dan penugasan personel BSG pada Kantor Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 26

Hak personel BSG terdiri atas:

- a. mes/tempat tinggal;
- b. mendapatkan pelatihan dalam dan luar negeri;
- c. mengikuti lomba uji ketangkasan antar kementerian/lembaga;
- d. mendapatkan pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, dan pakaian dinas lapangan;
- e. mendapatkan perlengkapan individu;
- f. mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- g. mendapatkan alat pelindung diri.

Pasal 27

Kewajiban personel BSG meliputi:

- a. melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan;
- b. melaksanakan latihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- d. melaksanakan kesamaptaaan jasmani;
- e. melaksanakan peningkatan keterampilan dan kompetensi; dan
- f. melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan peralatan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 28

- (1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, personel BSG melakukan uji kompetensi secara berkala dalam setiap tahunnya.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi personel BSG.

- (3) Personel BSG yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi ulang.
- (4) Dalam hal kesempatan uji kompetensi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil tidak lulus uji kompetensi, personel BSG dimaksud dapat diberikan sanksi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal personel BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan siaga paling banyak 3 (tiga) kali selama sebulan; dan/atau
 - b. tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 30

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa:

- a. pencabutan *brevet* BSG pada baret; dan
- b. pencabutan *badge* BSG pada seluruh pakaian dinas.

Pasal 31

Selain mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, personel BSG dapat diberhentikan apabila:

- a. menjadi tersangka tindak pidana;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. mengundurkan diri sebagai personel BSG;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai personel BSG; dan
- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 32

Pembinaan BSG dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinir terhadap personel BSG.

Pasal 33

- (1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi operasi.
- (2) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan personel BSG dalam melaksanakan tugas perbantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam hal menunjang pembinaan personel BSG dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan, peralatan, serta teknologi dalam menunjang pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelatihan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - c. latihan Pencarian dan Pertolongan;
- (2) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disesuaikan dengan kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan terdiri atas spesialisasi:
 - a. darat;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (2) Kompetensi dan/atau keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Regu BSG.
- (3) Regu BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing paling banyak berjumlah 40 (empat puluh) orang.
- (4) Regu BSG yang melaksanakan kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan dengan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 36

- (1) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di darat paling sedikit terdiri atas:
 - a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di reruntuhan bangunan;
 - b. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di gunung/hutan;
 - c. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di medan vertikal; dan
 - d. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor dan kereta api yang memerlukan penanganan khusus.

- (2) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di air paling sedikit terdiri atas:
 - a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di permukaan air; dan
 - b. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di kedalaman air.
- (3) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di udara paling sedikit terdiri atas:
 - a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan melalui udara; dan
 - b. kemampuan pembuatan helipad.

Pasal 37

- (1) Selain melaksanakan pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, seluruh personel BSG melaksanakan pemeriksaan kesehatan lengkap.
- (2) Pemeriksaan kesehatan lengkap sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII

PROSEDUR BANTUAN

Pasal 38

- (1) BSG membantu pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia atas:
 - a. perintah Kepala Badan; dan/atau
 - b. permintaan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Perintah Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Deputi dan/atau Direktur yang membidangi Operasi Pencarian dan Pertolongan.

- (3) Permintaan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Deputi dan/atau Direktur yang membidangi Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 39

- (1) Dalam pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 personel BSG berada di bawah kendali Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Pemberian bantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan oleh personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kendaraan operasional, peralatan Pencarian dan Pertolongan, serta peralatan komunikasi sesuai dengan jenis kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Komandan Peleton, Komandan Regu, dan Regu BSG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 41

- (1) Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Komandan Peleton dan Komandan Regu wajib mengawasi personel BSG.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan personel BSG, Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Komandan Peleton, dan Komandan Regu dapat mengambil langkah yang diperlukan.

Pasal 42

Komandan Kompi BSG, Wakil Komandan Kompi, Komandan Peleton dan Komandan Regu, memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada personel BSG.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Dana untuk penyelenggaraan BSG bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Basarnas *Special Group* (~~BSG~~) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 659), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1609

Salinan sesuai dengan aslinya

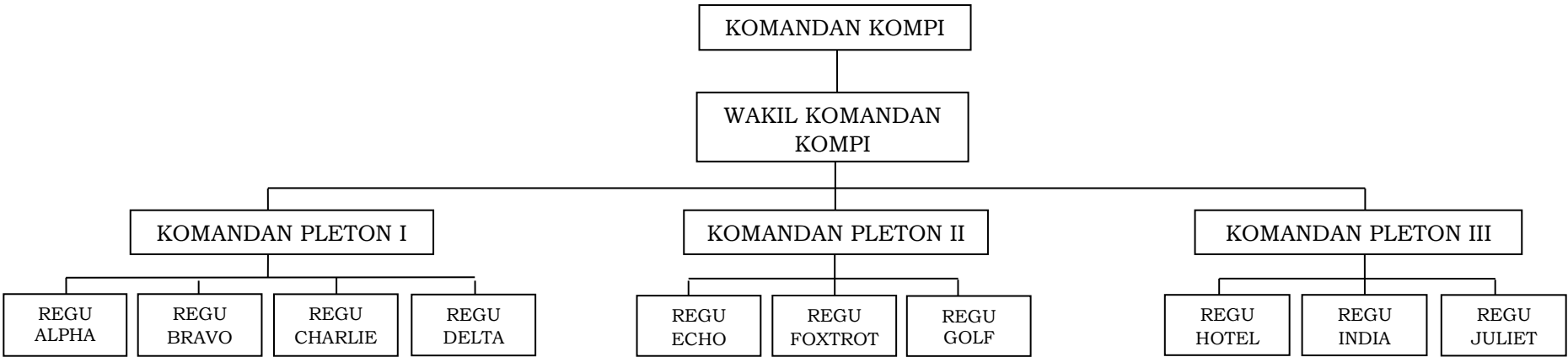
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,



NOER ISRODIN M.

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
BASARNAS SPESIAL GRUP

STRUKTUR ORGANISASI BSG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

NOER ISRODIN M.

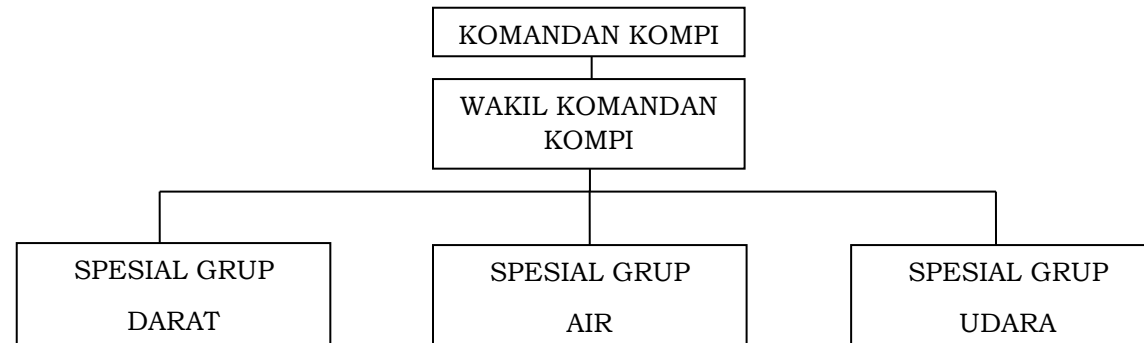
KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
BASARNAS SPESIAL GRUP

STRUKTUR ORGANISASI PEMBINAAN PERSONEL BSG
SESUAI DENGAN KOMPETENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI DARAT, AIR, DAN UDARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

NOER ISRODIN M.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAGUS PURUHITO